



Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Hapusnya Perikatan Dengan Cara Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penitipan Dan Penyimpanan

Syadzwin Hindun Nabila

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: syadzwihn@gmail.com

: 10.47268/pamali.v3i1.1581



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Notary; Cash Payment Offer; Consignment.</p> <p>Kata Kunci: Notaris; Penawaran Pembayaran Tunai; Konsinyasi.</p>	<p>Introduction: Duties and authorities of a Notary in carrying out the service function and achieving legal certainty in providing services to the public apart from making authentic deeds, the notary also has other authorities, one of which is acting as an intermediary in the settlement of the cancellation of an agreement in the form of offering cash payments followed by safekeeping and safekeeping.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine the role of a notary in settling the abolition of an agreement by offering a cash payment followed by safekeeping and safekeeping</p> <p>Methods of the Research: This research was conducted in a normative juridical manner, using bibliographical data as secondary data to examine the rules and norms in law.</p> <p>Results of the Research: The results of the research show that the Notary is appointed by law in terms of completing the cancellation of the agreement in the form of offering cash payments followed by safekeeping and safekeeping because a public official is required and is related to making authentic deeds as strong evidence as the existence of a legal certainty and justice.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Tugas dan wewenang Notaris dalam terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan lain, salah satunya menjadi perantara dalam penyelesaian hapusnya perikatan berupa penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran notaris dalam penyelesaian hapusnya perikatan dengan cara penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder guna meneliti kaidah dan norma dalam hukum.</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris ditunjuk oleh undang-undang dalam hal penyelesaian hapusnya perikatan berupa penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan karena diperlukan adanya pejabat publik dan berkaitan dengan pembuatan akta otentik sebagai bukti yang kuat sebagai adanya suatu kepastian hukum dan keadilan.</p>

1. Pendahuluan

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Notaris juga berperan sebagai perantara dari debitur dalam hal penyelesaian hapusnya perikatan dengan cara penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan.

Hapusnya perikatan karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mana dijelaskan bahwa jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembyaaran tunai dengan perantaraan notaris atau juru sita mengenai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka si berutang menitipkan uang atau barangnya kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan.¹ Pasal 1405 ayat (7) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, kedua- duanya disertai dua orang saksi”

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa penawaran pembayaran hanya boleh dilakukan oleh notaris atau juru sita dengan dua orang saksi (yang merupakan subjek hukum formil dalam penawaran tunai), ini berarti bahwa debitur tidak dapat memberikan uang tunai kepada kreditur secara langsung untuk mendapatkan keabsahan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan dan penyimpanan, melainkan mereka harus melakukannya melalui notaris atau juru sita dan dilakukan di tempat yang sudah ditentukan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian diperuntukkan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sehingga data yang digunakan penulis ialah data sekunder. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum.²

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah perikatan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *verbintenis*. Istilah perikatan sangat tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama yang dimaksudkan *verbintenis* dalam bahasa Belanda yaitu suatu hubungan hukum antara dua

¹ P N H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 278.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 13.

pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H., Hukum Perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H., Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut, dalam hal ini, dapat disebutkan, bahwa pihak yang menuntut disebut kreditur (pihak berpiutang) dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur (pihak berutang). Kemudian, jika kita lihat dari dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa: a) Terhadap suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan kreditur dan debitur tergantung dari yang diperjanjikan; b) Hak dan Kewajiban kreditur harus diatur oleh undang-undang, yaitu sebagai suatu tindakan untuk menuntut pihak yang lalai dalam melaksanakan suatu prestasi atau kewajibannya.³ Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Prof. Subekti, S.H., mengatakan "Perikatan" (verbinten) mempunyai arti yang lebih luas dari "Perjanjian". Perikatan lebih luas daripada perjanjian karena perikatan itu dapat terjadi karena perjanjian dan undang-undang.

Selanjutnya pada Pasal 1234 disebutkan isi perikatan adalah: pertama, memberikan sesuatu; kedua, berbuat sesuatu; ketiga, tidak berbuat sesuatu. Akibat yang timbul dari adanya perikatan menyebabkan adanya kewajiban bagi salah satu pihak (perikatan sepihak) atau kedua belah pihak (perikatan timbal balik).⁴ Pihak yang mempunyai kewajiban disebut debitur, sedangkan yang mempunyai hak untuk menerima prestasi dari debitur disebut kreditur,⁵ dalam suatu perikatan, debitur dapat lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, ada kemungkinan bahwa baik kreditur maupun debitur menolak debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini, R. Setiawan, S.H. memberikan contoh "A harus menyerahkan sejumlah barang yang dibeli oleh B. Akan tetapi karena harga barang tersebut turun, B tidak mau menerimanya dengan alasan gudangnya penuh",⁶ dengan contoh ini, alasan kreditur menolak untuk memenuhi kewajiban debitur dapat dipahami. Penolakan dapat menempatkan debitur dalam keadaan yang merugikan atau membahayakan, yaitu terancam tuduhan melakukan wanprestasi. Jelas bahwa hukum harus memberikan cara untuk menyelesaikan situasi ini, dalam ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Perikatan-perikatan hapus karena pembayaran; karena pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena pencampuran utang; karena pembebasan utangnya; karena

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 9.

⁴ Muhammad. *Ibid.*

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2008), h. 1.

⁶ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 2014), h. 113.

musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini; karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam bab tersendiri.”

Pasal 1404-1412 KUH Perdata memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan tersebut di atas. Persyaratan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dibuat untuk melindungi debitur jika kreditur menolak untuk memenuhi kewajibannya dan juga dibuat untuk mencegah hal yang sebaliknya terjadi, yaitu pelanggaran hak kreditur. Karena itu, meskipun debitur mungkin ingin memenuhi kewajibannya, kreditur menolaknya dengan mengatakan bahwa pelaksanaan kewajiban itu melanggar perjanjian atau undang-undang. Dengan kata lain, jika terjadi konflik antara debitur dan kreditur mengenai pelaksanaan perjanjian Jika terbukti bahwa debitur itu memiliki perilaku yang tidak baik, dan jika ada keputusan yang bertentangan dengan kewajiban yang dilaksanakan melalui penitipan dan penyimpanan ini, maka terjadi pelanggaran atas hak kreditur, untuk menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan ini dapat dibagi menjadi dua tahap. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1404 yang berbunyi : “Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan”.

Dari ketentuan tersebut terdapat dua tahap pelaksanaan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan yaitu penawaran pembayaran tunai saja atau penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Jika tahap pertama yaitu penawaran pembayaran tunai diterima oleh kreditur, maka hapuslah perikatan karena adanya pembayaran. Tetapi jika penawaran ini ditolak, debitur menjalankan tahap kedua yaitu penyimpanan atau penitipan,⁷ dalam keadaan dimana kreditur menolak pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti penitipan dan penyimpanan jelas merupakan opsi untuk hapusnya perikatan. Dalam rumusan Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kata “dapat” yang menunjukkan bahwa lembaga hukum ini disediakan oleh undang-undang sebagai hak yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh debitur, dalam hal debitur akan menjalankan penawaran pembayaran tunai yang diikuti penitipan dan penyimpanan tentu saja tidak serta merta dari diri debitur dapat melakukannya sendiri. Karena dalam hal sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai ketentuan dalam Pasal 1405 ayat (7) KUH Perdata menentukan “bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, kedua-duanya disertai dua orang saksi”. Pasal 809 ayat (3) dan (4) *Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv) berturut-turut berbunyi “..., maka hal itu harus disebut dalam berita acara yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh notaris dan jurusita, ...” dan “dalam hal notaris atau jurusita tidak menemukan ...” Pasal-pasal tersebut menentukan siapa yang menjadi subyek hukum dalam tahap penawaran pembayaran tunai yaitu Notaris atau Juru sita. Subyek hukum formil adalah subyek hukum yang bertindak bukan untuk kepentingan hukumnya sendiri, melainkan untuk kepentingan hukum dari subyek hukum lain dalam rangka

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian. Op. Cit.* h. 1.

formalitas hukum. Sebagai suatu syarat prosedural, menjadi jelas bahwa penitipan dan penyimpanan itu tidak boleh dilakukan oleh pihak lain kecuali Notaris atau Juru sita.

Hal ini dapat dipahami mengingat jika penawaran dilakukan debitur itu sendiri, maka selain arti keberadaan dari penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan dan penyimpanan ini menjadi sia-sia, penawaran oleh debitur sendiri, tidak dapat tidak, sama saja dengan penawaran dalam rangka pembayaran. Lagipula telah diketahui bahwa lahirnya penitipan dan penyimpanan adalah suatu bentuk untuk memberi jalan keluar bagi penolakan kreditur atas pembayaran sukarela dari debitur sendiri.⁸ Artinya, pembayaran memang dipersyaratkan dalam perikatan itu sendiri sebagai suatu kewajiban. Sedangkan, penawaran pembayaran tunai bukanlah kewajiban yang terdapat dalam perikatan. Penawaran pembayaran tunai itu suatu proses hukum yang disediakan oleh undang-undang apabila pemenuhan perikatan secara sukarela itu ditolak oleh kreditur.

Hapusnya perikatan melalui cara penawaran pembayaran yang diikuti penitipan dan penyimpanan selain menghilangkan adanya kewajiban juga dapat menimbulkan suatu bentuk hak, sehingga jika dilakukan oleh debitur sendiri dapat berpotensi merugikan kreditur maupun orang lain dan sebaliknya menguntungkan diri debitur sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pejabat publik yang berwenang guna memastikan kebenaran materil dan formil sebagai syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Hal demikian semata-mata demi adanya kepastian hukum dan keadilan.

Selain notaris sebagai wakil dari debitur, notaris dalam hal penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan dan penyimpanan wajib membuat suatu berita acara seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1406 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: "bahwa oleh Notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi, dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidaktenangannya untuk menerima uang itu dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri", dan Pasal 809 *Reglement Op de Burgerlijk Rechtsvoordering* (B.Rv) ayat (3) dan (4) yang berbunyi: "Berita acara itu dilakukan pada kreditor sendiri atau ditempat tinggalnya dan di dalamnya disebutkan jawaban dari kreditor atau jika ia tidak ada dari orang kepada siapa tawaran itu dilakukan". "Jawaban ini ditandatangani oleh kreditor atau jika ia tidak ada oleh orang yang memberi jawaban. Jika kreditor atau orang yang memberi jawaban menolak menandatangani atau menerangkan tidak dapat menandatangani maka hal itu harus disebut dalam berita acara yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh notaris dan jurusita, dan daripadanya harus dibuat turunan yang diserahkan kepada kreditor sendiri atau tempat tinggalnya semuanya atas ancaman kebatalan", dengan demikian untuk adanya kepastian hukum pelaksanaan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan dan penyimpanan ini diperlukan alat bukti yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa benar penawaran pembayaran tersebut telah dilakukan. Sehubungan hal ini juga terdapat ketentuan lain dalam Pasal 1 *Staatblad* Tahun 1860 Nomor 3 yang berbunyi: "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut perundang-undangan diharuskan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, ..." Jika dilihat dari beberapa uraian dan ketentuan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan

⁸ Subekti. *Ibid.* h. 64.

bahwa penunjukkan undang-undang kepada Notaris sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai sangat erat berkaitan dengan pembuatan akta otentik.

4. Kesimpulan

Hapusnya perikatan melalui cara penawaran pembayaran yang diikuti penitipan dan penyimpanan selain menghilangkan adanya kewajiban juga dapat menimbulkan suatu bentuk hak, sehingga jika dilakukan oleh debitur sendiri dapat berpotensi merugikan kreditur maupun orang lain dan sebaliknya menguntungkan diri debitur sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya pejabat publik dalam hal ini adalah Notaris, yang berwenang guna memastikan kebenaran materil dan formil sebagai syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Maka dapatlah disimpulkan bahwa penunjukkan undang-undang kepada Notaris sebagai pelaksana penawaran pembayaran tunai sangat erat berkaitan dengan pembuatan akta otentik sebagai bukti yang kuat. Hal ini dilakukan semata-mata demi adanya kepastian hukum dan keadilan.

Referensi

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 2014.
- Simanjuntak, P N H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.